

# ASPEK SOSIOLOGI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM KAMTIBMAS DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN

( Oleh: Drs. Ary Wahyono, M.Sc )

## Permasalahan

Dilihat dari sisi konsep, tampaknya penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat belum terlihat adanya konsepsi dan strategi pola pembinaan dan pengembangan siskamtibmas swakarsa yang menyeluruh, terarah dan terpadu, sebagaimana dikemukakan dalam hasil seminar yang diadakan PTIK pada tahun 1993. Sementara di lain pihak, masalah keamanan dan ketertiban swakarsa belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Masyarakat belum merespon terhadap kegiatan-kegiatan siskamtibmas swakarsa sebagaimana terlihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan siskamtibmas swakarsa.

Pengembangan siskamtibmas swakarsa pada dasarnya merupakan bagian atau sub sistem dari sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Siskamtibmas swakarsa adalah sistem yang bersifat swakarsa, yaitu merupakan perwujudan dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta [Sishankamrata]. Oleh sebab itu di dalam penyelenggaraan siskamtibmas swakarsa biasanya dilakukan melalui pendekatan pengelompokan lingkungan. Artinya bahwa upaya melakukan pembinaan dan pengembangan siskamtibmas swakarsa pada hakekatnya adalah upaya membangun daya tangkal dan daya cegah agar masyarakat memiliki kesadaran keamanan dan ketertiban tinggi sehingga menjadi "polisi" bagi dirinya sendiri [Astaman, 1993:5].

Sub sistem yang lain dalam sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah subsistem yang bersifat fungsional, yaitu konsepsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipadukan dengan sistem peradilan kriminal [Criminal Justice System]. Dalam subsistem ini, pembinaan terhadap sistem keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Kepolisian Negara, sebagaimana dinyatakan dalam UU 13/1961 pasal 1 dan 2 dan UU 20/1982 Pasal 30 (4)jo. Pasal 45 (3). [Attamimi, 1993:4]. Permasalahannya adalah sejauhmana kedua subsistem dirakit kedalam konsep pola pembinaan siskamtibmas swakarsa yang baik dan serasi. Oleh sebab itu, aspek pengembangan sosial dari sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa terletak pada sejauhmana dimensi komunikasi sosial dan pengorganisasian masyarakat terkandung dalam sistem kamtibmas swakarsa [Astaman, 1993:6].

Tulisan ini mencoba melakukan identifikasi terhadap

aspek perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Keamanan Ketertiban Swakarsa. Selanjutnya dari kajian ini diharapkan dapat dirumuskan variabel-variabel perubahan sosial dan pengembangan sosial yang perlu diperhatikan di dalam melakukan penerapan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di lingkungan masyarakat perkotaan. Dalam tulisan ini lebih difokuskan pada tingkat kesadaran warga masyarakat perkotaan terhadap pelaksanaan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dan kelembagaan; dan kelembagaan yang tumbuh di lingkungan masyarakat perkotaan sebagai perwujudan dari bentuk kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan ketertiban masyarakat.

Tulisan ini merupakan hasil sebuah survei yang dilakukan di 7 (tujuh) kota besar, yakni Bandar Lampung (Lampung), Bandung (Jawa Barat), DKI Jakarta, Semarang (Jawa Tengah), Medan (Sumatra Utara), Surabaya (Jawa Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Jumlah responden yang berasal dari penghuni permukiman ditentukan secara *stratifikasi random sampling*. Jumlah responden ini dikelompok menurut tipologi permukiman : permukiman papan atas, permukiman papan menengah dan permukiman kelas bawah. Kemudian jumlah masing-masing responden dipilih secara acak, yang masing-masing jumlahnya 20 orang. Jadi jumlah responden keseluruhan yang berasal dari penghuni permukiman untuk setiap kota-kota besar adalah 60 orang.

Pembedaan permukiman penduduk perkotaan menurut papan atas, menengah dan bawah sangaja dilakukan untuk memberikan gambaran perubahan-perubahan kemasyarakatan yang terjadi di lingkungan penduduk perkotaan. Permukiman penduduk papan atas dianalogikan sebagai kelompok masyarakat yang sudah mengalami perubahan (modernisasi), sedangkan masyarakat kelas bawah di perkotaan dianggap seperti pada masyarakat pedesaan-masyarakat yang belum mengalami perubahan- terutama aspek yang berkaitan dengan rasa kebersamaan. Sedangkan, masyarakat kelas menengah adalah masyarakat yang mengalami transisi perubahan menuju modern. Kelompok responden yang berasal dari aparat pembina Kamtibmas Swakarsa dipilih menurut lokasi wilayah POLSEK tempat permukiman diambil sampel [*purposive sampling*]. Sedangkan, jumlah responden diambil sekitar 6 personil setiap POLSEK secara random.

## Konsep Kamtibmas

Masalah keamanan berhubungan erat dengan kontrol. Artinya tanpa suatu kontrol tidak akan tercipta suasana aman. Dari pengertian ini maka istilah kontrol sosial lebih tertuju pada suatu pengendalian terhadap perilaku anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial kemasyarakatan. Salah satu dari tujuan sosial-kemasyarakatan itu, antara lain adalah kebutuhan rasa aman, keteraturan, ataupun ketertiban masyarakat. Jadi dengan demikian, seandainya tidak terjadi kontrol sosial atau pengendalian sosial terhadap para anggota masyarakat, maka yang muncul bukan suasana keamanan, ketenteraman dan ketertiban (lihat, Rahardjo, 1992:2).

Rasa aman, tenteram maupun ketertiban yang tumbuh di masyarakat sesungguhnya mengandung pelbagai aspek. Masalah ini tidak hanya merupakan problem yuridis ataupun politis tetapi menyangkut pula aspek psikologis dan sosiologis. Misalnya pengertian tidak tertib, selalu dikaitkan dengan keadaan-keadaan, sebagaimana dikemukakan C.J.M. Schuyt, sebagai berikut:

- sikap yang tidak berlawanan dengan harapan-harapan;
- terjadinya perlawanan;
- timbulnya kekerasan;
- adanya kontradiksi-kontradiksi;
- pengaturan yang serba sementara sifatnya;
- terlalu sering terjadi perubahan yang tidak di rencanakan secara mantang;
- pelanggaran terhadap peraturan-peraturan;
- tidak seragam;
- keadaan yang serba asing;
- kesewenang-wenangan
- ketidakpatuhan
- merusak pola
- keadaan yang kacau [terjadinya chaos]

Sementara secara psikologis, pengertian ketertiban berkaitan dengan masalah disiplin. Pengertian disiplin disini penekanannya tidak pada tindakan pelanggaran aturan, melainkan pada penanaman pengendalian diri [Soekanto, 1980:27]. Ketertiban bertalian dengan kepatuhan terhadap tentang ketentuan hidup bersama yang telah disepakatiseluruh anggota masyarakat [Buchori, 1992:5]. Demikian juga dengan pengertian ketenteraman dan rasa aman. Pengertian rasa aman dan tenteram biasanya digambarkan sebagai suatu keadaan dimana tidak terjadi kekawatiran yang berasal dari luar dirinya; kekecewaan atau rasa frustrasi, yaitu terjadinya halangan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan; dan konflik dalam dirinya, apabila seorang diharuskan memilih dua pilihan yang sama-sama merugikan atau menguntungkan.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, bahwa pe-

meliharaan rasa aman, tenteram dan ketertiban di dalam suatu masyarakat selalu menunjukkan pola selaras dengan kehidupan masyarakat. Artinya, bahwa sistem penjagaan dan keamanan masyarakat bertalian dengan pola kehidupan masyarakat. Pada masyarakat yang masih menjunjung adat-istiadat dan nilai-nilai kebersamaan [kolektif], maka pola pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat diwarnai oleh adat dan pola-pola kepemimpinan tradisional. Apabila dalam suatu perkampungan masyarakat terdapat konsensus bahwa penjagaan keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama, semua warga masyarakat, maka ada ketentuan yang mengikat setiap warga untuk memantau dan melaksanakan.

Dalam masyarakat adat yang masih tradisional, apabila ketentuan adat itu dilanggar maka sanksinya cukup berat, misalnya dikucilkan sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat merasa malu apabila tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama. Menurut Selo Sumardjan, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pada masyarakat pedesaan masih kuat kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial: (1), di kalangan warga masyarakat pedesaan terdapat pengawasan yang datang dari dalam hati (*Inner control*) dan [2], adanya budaya malu [*shame culture*] apabila tindakannya berbeda dengan kebanyakan orang. Sebaliknya, pada masyarakat maju, seperti masyarakat perkotaan maka bentuk pengendalian sosial tidak lagi tergantung pada nilai-nilai kolektivitas tetapi menggunakan model lain, biasanya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sudah memanfaatkan jasa tenaga kerja, prinsip manajemen dan menggunakan sarana teknologi. Sarana pokok untuk sistem keamanan dan ketertiban di masyarakat perkotaan adalah uang. Dengan jumlah uang yang tersedia dapat digaji tenaga keamanan dan ketertiban umum.

Dilihat dari sudut pembangunan hukum, maka penerapan Sistem Keamanan dan Ketertiban Swakarsa di masyarakat pedesaan mengalami perubahan. Kontrol sosial yang dahulu bersifat tradisional, diganti dengan sistem hukum modern. Sanksi adat tidak diakui secara legal, tetapi diganti dengan Sistem Peradilan Pidana [*Criminal Justice System*] [Rahardjo, 1992:4]. Pelanggaran norma sosial tidak lagi dilakukn secara adat melainkan diselesaikan di lembaga pengadilan. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan rasa aman dan tenteram dan ketertiban, maka penerapan Sistem Keamanan dan Ketertiban Swakarsa pada dasarnya lebih memacu masyarakat untuk "menjadi polisi bagi masyarakatnya sendiri" [Rahardjo, 1992:14]. Intinya bahwa masyarakat diharapkan meningkatkan intensitas cara penjagaan keamanan karena masyarakat lebih banyak mengenal dan mengetahui situasi dan kondisi lingkungannya, selain adanya faktor keterba-

atasan tenaga kepolisian. Namun demikian, pengertian di atas masih belum cukup. Makna lain dari menjadi polisi bagi masyarakatnya, adalah diperlukan pema-syarakatan polisi yang lebih intensif. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa di dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dituntut dari peran serta aktif masyarakat, melainkan juga dimulai dari usaha mendekatkan polisi kepada lingkungan sosial tertentu yang menjadi tanggungjawabnya [Ra-hardjo, 1992:6].

Jadi dari uraian di atas, ada dua persyaratan minimal suapa penerapan Sikamtibmas swakarsa dapat berhasil. Pertama tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan rasa aman dan ketertiban yang diwujudkan dalam bentuk kelembagaan masyarakat, dan kedua, adanya pendekatan yang dilakukan pihak aparat pembina di dalam upaya melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat. Kata kuncinya adalah "saling berhubungan" antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Tumbuhnya kesadaran rasa aman dan disiplin sosial di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari situasi perubahan sosial yang melingkupi masyarakat tersebut. Dalam realitasnya masyarakat memang tidak statis, tetapi selalu dalam kondisi perubahan. Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tentu saja mempengaruhi tujuan sosial kemasyarakatan dari masing-masing warganya dan lembaga pengendalian sosial. Rasa kebersamaan tidak terjadi lagi di tingkat desa atau dusun tetapi rasa kebersamaan lebih didasarkan atas kepentingan tertentu, misal hobi, profesi, dll. Di dalam melakukan penerapan Siskamtibmas Swakarsa di lingkungan kota-kota besar, maka aspek perubahan sosial yang tercermin dari perubahan rasa kebersamaan perlu dicermati. Keberhasilan penemu kenali aspek perubahan sosial merupakan prasyarat dari keberhasilan penerapan siskamtibmas swakarsa, terutama di lingkungan masyarakat perkotaan.

#### Kebijaksanaan sistem kamtibmas swakarsa

Pembangunan yang selama ini ditempuh Bangsa Indonesia dalam realitas telah membawa sekian perubahan, baik perubahan fisik maupun sosial-kemasyarakatan. Hadirnya pembangunan di bidang fisik, seperti sarana dan prasarana, infrastruktur, properti, lingkungan permukiman, dan sebagainya menyebabkan lingkungan sosial ikut berubah. Pola hidup masyarakat dengan sendirinya ikut berubah bersamaan dengan hadirnya pembangunan tersebut. Karakteristik perubahan ini terlihat dari pola migrasi desa-kota, urbanisasi yang semakin hari semakin deras, informasi dan teknologi yang semakin yang semakin cepat, kesibukan individu yang semakin menonjol, solidaritas masyarakat yang semakin menipis, dan mulai munculnya gejala apatisisme terhadap situasi dan kondisi lingku-

ngan. Apabila masyarakat telah memasuki situasi dan kondisi sebagaimana asumsi di atas, maka sebenarnya pembangunan itu telah berpengaruh terhadap situasi dan kondisi sosial-budaya masyarakat. Artinya pembangunan itu membawa perubahan terhadap lingkungan, baik fisik maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam perspektif ini maka kebijaksanaan pembangunan harus dapat menjawab tantangan [*threat*] pembangunan dan mengantisipasi perubahan sosial [*social change*]. Sebab bila sempat terabaikan atau kebijaksanaan pembangunan [*development policy*] kurang responsif akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mendorong munculnya pelbagai bentuk gangguan sosial dan gangguan lingkungan. Misalnya, *threat of Administrative Nature* [*White Collar Crime, Mismanagement*], *Threat of Environment Nature* [Bencana Alam, *Strike* [pemogokan], *Riots* [huru hara], peristiwa tindak pidana [pencurian, penganiayaan, perampokan, penodongan, pengrusakan, pemalsuan, penggelapan, penculikan, pemerasan], dan sebagainya. Kondisi terakhir inilah yang pada dasarnya perlu mendapatkan perhatian para *policy maker* [penentu kebijaksanaan] dan *policy implementation* [pelaksana pembangunan] yakni pemerintah daerah, polisi dan masyarakat. Sebab masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat membutuhkan perasaan bebas dari gangguan fisik maupun kejiwaan [*securarity*], perasaan bebas dari kekawatiran [*sererity*], perasaan dilindungi dari segala bahaya [*safety*], dan perasaan ingin selalu damai lahir batin [*peace*].

Pembinaan dan pengembangan Sistem pembinaan kamtibmas swakarsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional pada umumnya. Artinya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan situasi dan kondisi dimana masyarakat merasa aman dan tertib dalam kehidupannya. Situasi dan kondisi aman, tenteram, damai dan tertib merupakan variabel penting dalam proses pembangunan bangsa. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dan dinamika masyarakat yang berlangsung secara berkesinambungan ke arah perwujudan situasi dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Dalam realitas setiap perubahan dan dinamika masyarakat selalu mengandung kerawanan-kerawanan, ancaman stabilitas keamanan, *uncocialize*, dan pelbagai bentuk kelas-kelas sosial.

Kondisi dan situasi di atas merupakan indikator bahwa perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan membutuhkan adanya situasi kebijaksanaan pemerintah, atau usaha dari masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan

sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing secara mandiri, dalam arti diperlukan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan secara langsung partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan; masyarakat diberi peranan dan tanggungjawab agar di dalamnya tumbuh dan berkembang kehendak untuk meningkatkan daya tangkal, daya cegah, dan antisipasi dini terhadap adanya dinamika perubahan situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Jadi, masyarakat dilibatkan secara aktif agar berperanserta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu sendiri. Atau dalam bahasa yang lebih "populer" disebut Sistem Keamanan Masyarakat Swakarsa [Siskamtibmas Swakarsa].

Kebijakan negara yang berkaitan dengan Siskamtibmas Swakarsa, antara lain adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara [GBHN] Tahun 1993 dalam bidang HANKAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankam Negera RI, Skep Kapolri No.Pol.: Skep/344/IX/1983 tentang Pola Keamanan Lingkungan terpadu, Skep Kapolri tentang Pola Keamanan Lingkungan terpadu, Skep Kapolri No.Pol.:Skep/1835/XII/1995 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat [BINKAMTIBMAS SWAKARSA] disebutkan dalam GBHN Tahun 1993, "...Polri dibangun untuk menjadi inti kekuatan keamanan dan ketertiban hukum dan ketentraman masyarakat...". Selain itu juga ditegaskan dalam GBHN 1993, bahwa: "...Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan POLRI terus dikembangkan dengan mengutamakan upaya pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban masyarakat dibina dan ditingkatkan secara terpadu untuk menumbuhkembangkan sikap mental dan meningkatkan kepekaan serta daya tanggap masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dalam suatu sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa...".

Kebijakan negara yang lebih menitikberatkan pada Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, secara rinci termaktup dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 [UU No. 2 Tahun 1987], pasal 7 sebagai berikut: "Upaya pertahanan maupun upaya keamanan diwujudkan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dengan mendayagunakan sumberdaya nasional dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah, adil dan merata serta diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara mandiri. Kemudian pasal 10 UU No.20 tahun 1987, ditegaskan kembali bahwa "Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat

Semesta dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangkal dengan membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang terdiri atas: 1] Rakyat terlatih sebagai komponen dasar; 2] Angkatan Bersenjata Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama; 3] Perlindungan masyarakat komponen khusus; 4] Sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

Kebijakan negara yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas Swakarsa, secara operasional tertantum dalam Surat Keputusan yang bernomor Polisi : Skep/1935/XII/1995 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan lingkungan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat sehingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dicegah sedini mungkin oleh masyarakat sendiri, sejak dari sumbernya". Selain itu, kebijakan Polri yang perlu diperhatikan adalah dikeluarkannya Petunjuk Pelaksanaan Kapolri Nomor Polisi : Juklak/30/XII/1980 tentang pembinaan Keamanan Swakarsa [BINKAMSWAKARSA]. Pembinaan Keamanan Swakarsa ialah segala usaha dan kegiatan dalam membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat baik individu maupun kelompok dalam rangka memelihara dan meningkatkan suasana aman dan tertib di lingkungannya melalui usaha dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat itu sendiri, yang dalam pelaksanaannya meliputi unsur-unsur Kamra, SATPAM, dan unsur-unsur keamanan masyarakat lainnya.

#### Kebijakan Kamtibmas Swakarsa di lingkungan permukiman

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan permukiman tentu saja tidak terlepas dengan sistem penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang dilakukakan oleh satuan-satuan pemerintahan. Sampai sekarang telah ada organisasi-organisasi masyarakat yang telah diatur secara pemerintahan, seperti kesatuan-kasus hukum dalam bentuk desa, RT, RW, dusun dan bentuk lain serupa itu. Dalam lampiran Skep KAPOLRI No.Pol.: Skep/1835/XII/1995 disebutkan bahwa dalam pengorganisasian Siskamling di lingkungan permukiman diintegrasikan dalam wadah LKMD di Kelurahan/Desa. Namun demikian, apabila melihat dari UU 13/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia serta UU 5/1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu diperjelas implementasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban

masyarakat di lingkungan permukiman, karena dalam kenyataannya kelembagaan pemerintahan desa atau kelurahan tidak dapat mengikuti tuntutan perubahan aspirasi penduduk perkotaan di bidang kamtibmas terutama semenjak semakin semaraknya tumbuhnya perumahan-perumahan baru, mulai dari Permunas, Villa, Real estate, Kota Mandiri, dan sebagainya. Paling tidak, perlu dipikirkan konsep implementasi penyelenggaraan kamtibmas di lingkungan permukiman perkotaan, yang dapat menumbuhkan atau 'memaksa' lahirnya prakarsa-prakarsa masyarakat untuk menegakkan masyarakat sistem keamanan dan ketertiban sendiri bagi wilayahnya.

Selanjutnya dalam SKEP KAPOLRI disebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan Kamlingkim dilakukan oleh Babinkamtibmas di setiap Kelurahan atau Desa. Mengingat keterbatasan aparat personil di tingkat POLSEK maka perlu juga cari alternatif yang cocok pembinaan Kamlingkim khususnya di lingkungan permukiman baru di kota-kota besar. Demikian juga mengenai Pos Kamling. Dalam SKEP juga disebutkan bahwa di setiap Pos Kamling yang ada dibentuk kepengurusan Pos Kamling sesuai dengan jumlah Pos Kamling. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa juga diharapkan semakin memperjelas pembagian tanggung jawab antara POLRI dengan PEMDA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai kasus di lapangan menunjukkan ketidakjelasan persepsi masyarakat mengenai pembangunan sarana pos kamling, apakah wewenang PEMDA atau POLRI. Padahal, peraturan jelas bahwa POLRI di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dibatasi ruang-lingkup kegiatan pada aspek pembinaan saja, sedang pengembangan sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab PEMDA. Persoalan-persoalan penyelenggaraan Kamtibmas di lingkungan permukiman perlu diluruskan sehingga semakin menjadi jelas, bahwa masalahnya memerlukan pemecahan yang terpadu dengan berbagai instansi yang terkait dalam penyelenggaraan Binkamtibmas Swakarsa khususnya di lingkungan permukiman di kota-kota besar di Indonesia. Pembudayaan atau sosialisasi pembinaan dan pengembangan Sistem Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa [Siskamtibmas Swakarsa] ke dalam seluruh kehidupan masyarakat baik perorangan maupun kelompok, pada hakekatnya merupakan kewajiban bagi seluruh warga bangsa atau rakyat Indonesia.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tanggungjawab aparat pemerintah semata, dalam arti polisi, ABRI, dan pejabat pemerintah daerah. Namun menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat.


Masalah ini merupakan kewajiban aparat pemerintah dan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan untuk berperanserta secara aktif sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur pemerintah terlebih-lebih aparat daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa berperan sebagai implementer [pelaksana] kebijaksanaan pemerintah di lingkungan kerja, pendidikan dan permukiman masing-masing. Ia juga sebagai pelopor, panutan dan pendorong bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas. Aparatur pemerintah juga sebagai unsur pembantu Polri dalam usaha memelihara Kamtibmas, dengan membentuk kelompok organisasi yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa di lingkungannya. Dalam perspektif ini, maka aparat pemerintah berkewajiban membina kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan masalah pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa. Aparatur pemerintah sebagai ujung tombak pelaksana kebijaksanaan pembangunan sudah seharusnya memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang timbul di lingkungannya. Sebab pada dasarnya masalah pelaksanaan kebijaksanaan adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan aparat pemerintah daerah, karena mereka memang pelaksana pembangunan.

Sebagai aparat pemerintah, Polri adalah pembina utama dalam pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa. Polri berkewajiban menumbuhkan kesadaran, menciptakan kondisi, teknik, metode, mengendalikan, mewaspada, dan pelatihan/ pendidikan formal dan informal agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa. Adapun peran masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa dapat menjadi subyek maupun obyek kebijaksanaan pemerintah dalam bidang Siskamtibmas Swakarsa. Sebagai subyek, masyarakat melakukan kegiatan yang titik beratnya pada pengamanan diri pribadi agar tidak menjadi korban atau pelaku timbulnya gangguan Kamtibmas. Masyarakat sebagai subyek perlu meningkatkan kesadaran hukum, kesempatan pribadi, mampu menyerap dan beradaptasi pada setiap perubahan yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau akibat pengaruh pembangunan perekonomian nasional. Masyarakat sebagai subyek juga mempunyai tanggungjawab terhadap masalah lingkungan, pengamanan lingkungan agar lingkungan tetap aman, tenteram, damai dan tertib. Karena itu, masyarakat sebagai subyek mempunyai kewajiban moral untuk selalu menjaga kamtibmas di lingkungannya dan mencegah timbulnya hal-hal yang merusak lingkungan.

Peranan masyarakat sebagai obyek kebijaksanaan

dalam pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas tidak lain adalah hal yang berkenaan dengan tingkat kesadaran pribadi [diri sendiri] untuk menerima petunjuk dan bimbingan teknis dari kepolisian maupun instansi terkait. Masyarakat sebagai obyek harus mau menerima dan mentatati peraturan yang berlaku terhadap pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa. Masyarakat juga mempunyai hak untuk memberikan saran tentang pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas swakarsa kepada Polri ataupun instansi terkait. Dan, masyarakat bersedia melaksanakan tugas-tugas pengamanan dan ketertiban atas diri sendiri dan lingkungannya. Peranan masyarakat sebagai obyek dan subyek dapat terdiri atas diri sendiri maupun kelompok yang teroganisir sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan dan kepentingan masing-masing. Implikasi masyarakat sebagai obyek dan subyek pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa di lingkungan permukiman ini dapat berbentuk Satpam, Hansip, Kamra, Petugas Kamling, Polsus, Kelompok Sadar Kamtibmas Swakarsa, Paramuka, Patroli Keamanan Sekolah, dan sejenisnya.

perkelahian, dan pembunuhan adalah bentuk gangguan kamtibmas yang dirasakan di ketiga tipologi permukiman penduduk perkotaan. Selanjutnya, apabila dirinci lebih lanjut, ada perbedaan bentuk gangguan kamtibmas antara tipe permukiman satu dengan tipe permukiman lainnya. Misalnya, tindak kejahatan pemerasan dianggap responden dari permukiman bawah sebagai bentuk gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat. Namun demikian di kalangan permukiman lapisan menengah, tindak kejahatan seperti perampokan, curas dan jambret adalah gangguan kamtibmas yang dianggap meresahkan. Sementara tindak kejahatan seperti kenakalan remaja rupanya tidak hanya dirasakan sebagai gangguan kamtibmas bagi



**Kebutuhan rasa aman dan ketertiban masyarakat**

Rasa aman, ketenteraman dan ketertiban termasuk kebutuhan dasar [basic need] setiap manusia. Kebutuhan rasa aman dan ketertiban merupakan prasyarat untuk terselenggaranya aktivitas kehidupan masyarakat. Tingkat kebutuhan rasa aman dan ketertiban yang tumbuh di lingkungan permukiman biasanya diwujudkan dalam berbagai bentuk kelembagaan masyarakat, baik di lingkungan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam penelitian ini, tingkat kesadaran terhadap kebutuhan rasa aman dan ketertiban masyarakat dilihat dari beberapa aspek. Salah satu aspek adalah pendapat tentang bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dianggap meresahkan warga masyarakat. Dari hasil penelitian terungkap ada beberapa bentuk gangguan masyarakat yang dianggap meresahkan masyarakat, yaitu: mabuk-mabukan dari minuman keras, perkelahian, pencurian, perampokan, curas, jambret, curanmor, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, pemerasan dan kenakalan remaja.

responden yang tinggal di permukiman lapisan atas tetapi juga lapisan bawah. [lihat tabel 2].


Sumber: data lapangan 1996

**Keterangan :**

1. Mabuk-mabukan/minuman keras
2. Perkelahian
3. Pencurian
4. Perampokan
5. Curanmor
6. Penganiayaan, Perkosaan, Pembunuhan
7. Pemerasan
8. Kenakalan remaja

Curanmor, pencurian, penganiayaan, perkosaan,

Tingkat kepedulian responden tentang gangguan kamtibmas dapat dilihat dari seberapa jauh responden mengetahui adanya gangguan keamanan yang pernah dialami. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui adanya gangguan keamanan yang pernah terjadi di lingkungan permukiman-tempat tinggal mereka. Dari tabel nomor 3, memperlihatkan adanya kepedulian terhadap persoalan-persoalan keamanan lingkungan.



Sumber: data lapangan 1996

Sebagian besar responden yang berasal dari permukiman lapisan menengah dan bawah lebih banyak mengungkapkan seringnya terjadi tindak gangguan keamanan, terutama jika dibandingkan dengan permukiman lapisan atas. Faktor terjaminnya keamanan lingkungan, penjagaan keamanan yang lebih ketat dan pengelolan keamanan yang lebih terorganisir kemungkinan yang menyebabkan responden di permukiman elit lebih percaya diri. Di beberapa kasus permukiman elit, penjagaan keamanan masih di bawah tanggungjawab pihak pengembang [developer] daripada diserahkan kepada warga penduduk.

Dalam hal pengalaman tindak kejahatan, tampaknya hanya sedikit sekali responden di kalangan permukiman atas [23,9 %] dan menengah [14,8 %] yang mengaku pernah mengalami atau menjadi korban kejahatan. Sebagian besar responden di kedua permukiman ini mengaku belum pernah menjadi korban tindak kejahatan. Agak sedikit berbeda dengan permukiman lapisan bawah.


Di permukiman lapisan bawah, antara jumlah responden yang pernah dan tidak pernah mengalami tindak kejahatan tidak jauh bedanya [38,5 % & 61,5 %].

Ketika ditanyakan, apakah responden pernah mengetahui adanya korban tindak kejahatan yang pernah terjadi di lingkungannya, sebagian besar responden di permukiman elit dan menengah menyatakan pernah terjadi tindak kejahatan di lingkungannya. Kesadaran

untuk mengungkapkan adanya gangguan keamanan di kalangan responden atas tampaknya tidak sebebaskan dari responden permukiman bawah. Ada kesan "kurang terbuka" untuk tidak mengatakan yang sewajarnya tentang kondisi kamtibmas di lingkungan berakritan dengan pola hubungan sosial yang membedakan di kedua permukiman tersebut. Di kalangan permukiman bawah, kontak dan interaksi antar warga masih sering terjadi, namun hal ini tidak terjadi di permukiman atas.

Di kalangan pemukim dari kalangan atas memang lebih setuju, apabila masalah keamanan lingkungan di berikan kepada orang lain, yaitu petugas keamanan yang digaji. Pemukim di lapisan atas kurang begitu setuju kalau mereka harus mengikuti ronda malam. Ada kecenderungan di permukiman atas bahwa mem-


bayar kepada orang lain adalah juga bentuk peranserta dalam kegiatan keamanan lingkungan. Hal ini dapat disimak dari hasil penelitian yang membuktikan bahwa responden yang berasal dari lapisan atas setuju jika membayar petugas keamanan, dan sebaliknya responden yang berasal dari kalangan bawah menyatakan pendapatnya tidak setuju kalau setiap warga diwajibkan membayar petugas keamanan.



Sumber: data lapangan 1996

Bentuk peran serta lainnya yang dinyatakan responden dari lapisan atas adalah adalah suatu sikap yang tidak mau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Di lingkungan permukiman menengah dan bawah, bentuk peranserta di dalam menjaga keamanan lingkungan lebih tertuju kepada pelaksanaan ronda dan siskamling.

Gb. 5  
Bentuk peranserta dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat



Sumber: data lapangan, 1996

**Keterangan :**

1. Penerangan, penyuluhan masyarakat
2. Membayar jasa keamanan
3. Tidak menciptakan peluang untuk timbulnya kejahatan
4. Tidak melanggar hukum
5. Melaksanakan Kamling, Ronda
6. Koordinasi dengan POLRI, melapor ke Polisi bila terjadi gangguan Kamtibmas
7. Menjadi anggota keamanan, Pokdar Kamtibmas

Dari tabel 5, terlihat hanya 18,7 % [26] responden dari kalangan permukiman lapisan atas yang menyatakan keikutsertaan siskamling di lingkungan permukiman, sedangkan sisanya lebih dari 80 % [113] responden dari permukiman lapisan bawah dan menengah yang menyatakan ikut siskamling di lingkungan permukiman.

**Pembentukan Kelembagaan Siskamtimas Swakarsa**

Dari hasil wawancara dengan responden terdapat sejumlah jawaban yang dikemukakan tentang cara pembentukan pos kamling, yaitu: musyawarah warga; melalui keterlibatan unsur POLRI; Lurah dan PEMDA; melalui swakarsa Karang Taruna; dan dari pihak pengembang. Selain itu terdapat juga responden yang mengatakan bahwa di lingkungan permukiman belum terbentuk pos kamling dan tidak tahu menahu tentang pembentukan pos kamling. Hasil penelitian menunjuk-


kan bahwa musyawarah dengan warga merupakan cara yang ditempuh sebagian besar responden, baik di permukiman kalangan lapisan atas, menengah dan bawah [N=224]. Selain itu, proses pembentukan pos kamling sebagian dari responden [N=52] mengatakan, melibatkan aparat POLRI, PEMDA, dan kalurahan.

Dari tabel ini tidak terlihat perbedaan yang menonjol di ketiga permukiman tentang proses pembentukan pos kamling. Kecuali responden dari kalangan permukiman elit. Dibandingkan dengan responden dari permukiman lapisan bawah dan menengah, terlihat sebagian responden [N=15] dari lapisan elit, tidak mengetahui tentang persoalan pembentukan pos kamling. Dari tabel tersebut,

terdapat responden yang menjawab "kurang paham", atau "kurang tahu" ketika ditanyakan tentang proses pembentukan pos kamling. Dari 18 orang responden yang tidak mengetahui proses pembentukan pos kamling, terdapat sekitar 15 orang responden berasal dari permukiman elit.

Kecenderungan seperti ini dapat dimengerti, karena kemungkinan responden yang tinggal di permukiman elit tidak terlibat langsung dalam proses pembentukan pos kamling. Sebagaimana juga terlihat pada tabel tersebut bahwa masalah penjagaan keamanan permukiman di kalangan elit masih di bawah tanggungjawab pihak pengembang [developer].

Gb. 6 Pendapat responden tentang cara pembentukan pos kamling



Sumber: data lapangan, 1996

**Keterangan:**

1. musyawarah antar warga

2. swakarsa karang taruna
3. kurang paham, kurang tahu
4. faslitas dari developer
5. dari aparat [Polri, Lurah, Pemda]
6. belum terbentuk pos kamling

#### Catatan Penutup

*Pertama*, tingkat kesadaran warga masyarakat tentang kebutuhan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di permukiman kota-kota besar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perbedaan tipologi permukiman. Perbedaan bentuk permukiman menggambarkan tingkat perkembangan masyarakat yang membedakan tingkat peranserta dalam penjagaan keamanan lingkungan.

*Kedua*, tidak ada perbedaan yang menyolok tentang kesadaran pentingnya penjagaan keamanan lingkungan di ketiga bentuk permukiman. Di ketiga permukiman menyadari pentingnya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan di ketiga permukiman tidak pada aspek kesadaran warga akan kebutuhan rasa aman dan ketenteraman, tetapi terletak pada bentuk peran serta yang diharapkan atau yang diwujudkan dalam ikut menjaga keamanan lingkungan. Atau dengan kata lain, bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya keamanan lingkungan tidak jauh berbeda, sedang perbedaannya pada respon warga masyarakat yang diwujudkan dalam kelembagaan.

Di kalangan permukiman atas, bentuk peran serta yang diinginkan adalah peranserta dalam bentuk uang, walaupun mereka masih menginginkan adanya kontrol terhadap pengelolaan keamanan lingkungan. Sedangkan di kalangan permukiman lapisan bawah jelas mereka masih menginginkan peranserta dalam bentuk tenaga, misalnya gilir dalam ronda malam. Peran serta dalam bentuk gilir ganti ronda malam, mungkin saja ada unsur keterpaksaan di kalangan mereka, karena alasan ketidakmampuan membayar petugas keamanan, atau mungkin saja karena disebabkan masih kuatnya solidaritas masyarakat (*solidaritas mekanis/gemeinschaft* di antara warga masyarakat).

Peran serta dalam ikut penjagaan keamanan lingkungan secara jelas terlihat berbeda antara permukiman lapisan atas dan lapisan bawah, namun pada permukiman menengah di kota-kota besar yang terjadi tidak berjalannya kelembagaan penjagaan keamanan. Sebagaimana dikemukakan dalam tujuan penelitian ini, bahwa permukiman lapisan menengah dapat dianalogkan dengan masyarakat yang sedang mengalami transisi, yaitu masyarakat yang sedang berubah, yaitu dicirikan oleh mata pencaharian yang non pertanian, tidak homogen lagi, sudah terjadi diferensiasi sosial. Secara ekonomi, umumnya para pemukim di lapisan menengah tidak memiliki gaji yang begitu besar, gaji cukup untuk makan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan penjagaan keamanan, maka di satu sisi mereka

ingin meninggalkan giliran ronda malam karena alasan kesibukan mencari uang, tetapi pada sisi lain dalam kenyataannya mereka belum mampu sepenuhnya mampu membayar tenaga keamanan sebagaimana dilakukan di kalangan permukiman lapisan atas.

*Ketiga*, karena adanya kaitan antara pelembagaan kebutuhan keamanan dan ketertiban lingkungan dengan tipologi permukiman, maka dalam pengelolaan masalah penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu memperhatikan aspek kultural atau struktural. Aspek kultural dalam pelembagaan penjagaan keamanan lingkungan adalah adanya nilai atau motivasi yang mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penjagaan keamanan lingkungan [ronda malam, menggaji SATPAM, dll]. Pada masyarakat lapisan bawah, motivasi warga masyarakat untuk berpartisipasi sangat kuat karena kemungkinan masyarakat itu masih homogen, misalnya permukiman nelayan di pinggiran perkotaan yang berasal dari salah etnis tertentu. Sedangkan, aspek struktural dalam penjagaan terlihat dari pola bentuk kepemimpinan masyarakat. Misalnya, pelembagaan penjagaan keamanan lingkungan terjadi di permukiman lapisan bawah karena alasan faktor kepemimpinan masyarakat. Loyalitas atau kepatuhan warga masyarakat terhadap pemimpinnya [orang yang dianggap pemimpin baik formal maupun informal] di permukiman bawah relatif lebih dibandingkan tipologi masyarakat yang lain. Pada masyarakat lapisan atas, pola kepemimpinan dalam pengelolaan keamanan lingkungan diganti oleh posisi SATPAM. Oleh karena itu, faktor status ekonomi masyarakat sangat menentukan bentuk pelembagaan penjagaan keamanan lingkungan.

*Keempat*, dalam kaitannya dengan penerapan sistim swakarsa di permukiman di kota-kota besar tentu saja tidak lepas dari variabel-variabel perkembangan masyarakat dan tipologi kelembagaan yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Jadi, materi/substansi binkamtibmas apapun yang diintroduksi ke dalam masyarakat harus memperhatikan variabel-variabel sosial tersebut.

*Kelima*, POLSEK sebagai ujung tombak pelaksanaan binkamtibmas di lapangan masih sulit untuk menjalankan perannya. Ada kendala internal yang sifatnya klasik yang dihadapi POLSEK. Misalnya, keterbatasan SDM dan sarana dan tuas wilayah tugasnya. Namun mungkin saja masih rendahnya pelaksanaan Binkamtibmas Swakarsa disebabkan oleh adanya tuntutan baru terutama di permukiman elit, yaitu penjagaan keamanan lingkungan yang digaji. Menghadapi fenomena ini, tugas dan posisi POLSEK semakin tidak jelas sebagai aparat binkamtibmas di lingkungan permukiman elit. Lebih-lebih, bila petugas pejaga keamanan berasal dari unsur aparat. Kesan yang timbul bukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa tetapi penjagaan keamanan yang

sifatnya dapat menjurus kepada “jasa keamanan” yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, kelembagaan penjagaan keamanan dan ketertiban di lingkungan permukiman elit perlu dipantau oleh aparat binkamtibmas sehingga tidak menjurus pada “penjualan jasa keamanan”.

Disarankan bahwa di dalam melakukan pembinaan kamtibmas swakarsa di lingkungan permukiman perlu memperhatikan aspek-aspek perubahan sosial yang menjadi ciri dari permukiman tersebut. Ciri-ciri tersebut adalah bahwa pada masyarakat yang memiliki ciri solidaritas mekanis yang masih kuat, misalnya dicirikan masih ingginya kegotong-royongan, ronda malam masih kuat, maka pola pembinaan Kamtibmas, tetapi lebih dari, yaitu pemantauan kelembagaan pembinaan kamtibmas [transformasi sosial]; perlu dipantau kepengurusan pos kamling dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan sarana

pos kamling. Aparat pelaksana binkamtibmas harus melakukan pendampingan terus-menerus; Sedangkan pada permukiman elit, bobot binkamtibmas lebih ditekankan pada pola komunikasi antara aparat pelaksana binkamtibmas di POLSEK dengan petugas keamanan yang ditunjuk warga masyarakat. Aparat binkamtibmas perlu “membedani” kelembagaan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat di permukiman elit dari pihak pengembang ke masyarakat di permukiman elit. Hal ini penting untuk mengantisipasi munculnya “jasa-jasa keamanan” yang lepas dari kontrol POLRI. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dirumuskan kembali secara jelas aturan main antara wewenang POLSEK di wilayahnya dalam binkamtibmas swakarsa di wilayah perkotaan, terutama wilayahnya yang terdapat permukiman elit [real estate, kondonium, dsb]. Misalnya, dibangun Pos Polisi dan keharusan melaporkan kegiatan secara rutin dari petugas keamanan permukiman elit kepada dengan POLSEK.\*\*

0 0

**TIP'S**

## Tidur Berkualitas

*Apakah Anda sulit tidur ?*

*Specialis kejiwaan dari Sanatorium Dharmawangsa Jakarta Ashwin Kandouw memberi beberapa tips agar tidur Anda berkualitas.*

- \* Sesuaikan pola tidur dengan irama sirkadian. Irama sirkadian adalah siklus biologis tubuh selama 24 jam yang mengerjakan fungsi-fungsi fisiologis.  
Secara alami, tubuh hendaknya beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Jika pekerjaan mengharuskan bekerja di malam hari, perhatikan irama tubuh Anda. Sebisa mungkin berikan keseimbangan kerja dan istirahat.
- \* Tata lingkungan tidur anda senyaman mungkin. Perhatikan kondisi cahaya, suara dan suhu. Ketiga faktor itu mempengaruhi irama sirkadian. Cahaya yang masuk mata akan merangsang otak untuk aktif bekerja. Begitu pula dengan suara dan suhu. Semua itu bervariasi pada setiap individu.
- \* Periksa alas tidur atau pakaian yang anda kenakan. Itu bersifat subyektif. Pakailah pakaian dan gunakan alas tidur yang paling nyaman sehingga anda dapat merasa lebih tenang.
- \* Cobalah untuk tidak membawa pekerjaan ke

tempat tidur. Itu bisa memunculkan asosiasi buruk tentang tidur.

Sebaiknya hindari mengkonsumsi soda, teh, kopi, alkohol, ataupun obat-obatan, menjelang tidur. Itu bisa membuat tidur terganggu. Misalnya obat yang membuat anda harus sering buang air atau yang bisa merangsang otak.

Lakukan persiapan tidur yang sering diasosiasikan dengan tidur nyenyak. Misalnya mandi dan gosok gigi.

Masih ingat kebiasaan yang diajarkan orang tua untuk meminum segelas susu hangat sebelum tidur? Nah, menurut Gotmilk.com, dari *penelitian* yang diterbitkan American Journal of Clinical Nutrition. Susu terbukti mengandung protein alfa-laktalbumin dan triptofan. Protein tersebut membantu otak untuk beristirahat dan menimbulkan efek segar ketika bangun di pagi hari.

Kenali tubuh sendiri. Anda yang bisa menentukan apakah mengalami gangguan tidur atau tidak. Jika merasa sudah sangat terganggu, sebaiknya berkonsultasi ke dokter jiwa.

Mengorok banyak dianggap sebagai gangguan tidur. Itu sebenarnya bukan gangguan tidur, melainkan gangguan pernafasan. Berkonsultasi dengan spesialis pernafasan atau telinga hidung tenggorok.\*\*

## INDEKS JUDUL PENELITIAN DALAM JURNAL LITBANG POLRI TAHUN 2003 – 2007

<b>A</b>			
Analisis sistem pemetaan permasalahan daerah rawan konflik khususnya di wilayah Poso, Sulteng	Bagjianbang	Agustus 2006, Vol. 10 No. 2	33-82
Analisis sistem pemetaan permasalahan daerah rawan konflik khususnya di wilayah Papua	Bagjianbang	Desember 2006, Vol.10 No.3	32-42
<b>E</b>			
Efektifitas sistem komunikasi kewilayahan dalam mendukung tugas Polri	Bagjianbang	Desember 2004, vol. 8	30-39
Efektifitas sistem penegakkan hukum kejahatan lingkungan hidup	Bagjianbang	Desember 2004, vol. 8	12-13
<b>K</b>			
Kantor polisi yang bervisi pelayanan	Bagjianbang	Desember 2005	53-75
<b>M</b>			
Minimalisasi pelanggaran HAM dalam tindakan tegas/keras aparat Kepolisian terhadap kasus/pelaku kerusuhan massa	Bagprolit	Desember 2004, vol. 8	55-71
<b>O</b>			
Optimalisasi peran dan fungsi PNS di lingkungan Polri	Bagprolit	April 2006, Vol.10 No.1	57-82
<b>P</b>			
Peluang dan kendala proses penegakkan hukum dalam pemeliharaan keamanan	Bagjianbang	2004	
Pembangunan dan operasionalisasi Detasemen Anti Teror Polri tingkat Mabes dan kewilayahan	Bagwasjiantu	April 2007, Vol.11 No.2	
Pengaruh beban fisik dan psikis pada proses belajar mengajar tahap pendidikan dasar bhayangkara dilemabag pendidikan pembentukan Polri	Analisis Utama	Desember 2006, Vol. 10 No.3	13-23

Pemberdayaan Polri dalam rangka menangani tindak pidana korupsi	Bagprolit	Pebruari 2007, Vol 11 No.1	8-30
Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pemohon SIM di jajaran kepolisian Negara RI	Analisis utama	Agustus 2006, Vol. 10 No.2	28-32
Pengaruh sistem mentor terhadap efektifitas pelaksanaan praktek bintanga magang	Bagwasjiantu	Juni 2007, Vol. 11 No.3	5-14
Penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan dinas Polri	Bagwasjiantu	Agustus 2004 Vol.10 No.2	28-32
Peningkatan kualitas SPK dalam pemberian bantuan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat	Analisis utama	Desember 2006, Vol.10 No.3	5-12
Peralatan dan teknologi kepolisian	Bagwasjiantu	April 2006, Vol 10 No.1	1 -19
Peran fungsi waskat di satuan kewilayahan'	Bagprolit	Desember 2005, Vol.5 No.3	38-52
S			
Studi kelayakan penempatan SLO/LO Polri di kawasan ASEAN dan Asia	Bagjianbang	Desember 2006, Vol 10 No. 2	24-31
Sistem dukungan logistik Brimob dalam mendukung tugas operasi	Bagwasjiantu		
Standarisasi alat dan alsus dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Reskrim Polri	Bagwasjiantu	2004	
Standarisasi rumah tahanan Polri yang tidak melanggar HAM	Bagjianbang	April 2006, Vol 10 No.1	20 -56
Standarisasi sistem kontrol yang transparan dalam rekrutmen (penerimaan) calon anggota Polri (Ta, Ba dan Pa)	Bagjianbang	2004	
U			
Upaya peningkatan keamanan di daerah kunjungan wisata di Indonesia	Bagprolit	Desember 2005 Vol. 9 No. 3	3-28

# Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dan Selamat Hari Raya Idul Fitri

1 Syawal 1428 H

## Mohon Maaf Lahir Batin

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta menerima amal ibadah kita  
Amin Ya Robbal 'alamin

## Do'a Si Pemburu


## Humor

Sudah begitu lama si pemburu menelusuri hutan belantara mencari mangsa hasil buruannya tapi tak kunjung juga dia dapat, setiap bidikan senapannya selalu meleset dan melenceng sehingga nggak ada seekorpun yang jadi mangsanya. Karena kesal nggak mendapatkan seekorpun hasil buruan maka si pemburu memutuskan untuk pulang. Sepanjang jalan dia menggerutu dan menghabiskan sisa-sisa pelurunya menembakan senapannya ke angkasa.

Oleh karena bunyi dari...der...dor...dari senapan si pemburu sempat membangunkan seekor harimau lapar yang lagi tidur, dengan kesalnya si harimau mendatangi sumber suara dan melihat si pemburu dengan asyiknya menembakan senapannya ke angkasa, si harimau lalu mengaum dan menajara si pemburu.

Mendengar suara auman harimau si pemburu ketakutan lari terbirit-birit dan sayangnya semua pelurunya telah habis. Si harimau terus berlari mengejar pemburu dan sampailah si pemburu pada jalan buntu pada sebuah tebing terjal dan dalam. Dengan menggigit si pemburu bersimpuh dan berdoa sambil memejamkan matanya.

Pemburu: "Ya Tuhan, tolong selamatkan aku dari kejaran harimau ini, Aku tak mau jadi mangsa seekor binatang yang sering kuburu. Selamatkan aku ya Tuhan".



Setelah berdoa si pemburu membuka matanya, dan alangkah terkejutnya dia karena di depannya dia melihat harimau juga lagi berdoa, karena penasaran si pemburu dengan PD nya bertanya pada harimau)

Pemburu: "Hai raja rimba, ngapain kamu ikut-ikutan berdoa seperti saya, emangnya apa sich yang kamu minta sama Tuhan?"

Harimau (dengan santainya): "Saya lagi berdoa sebelum makan"

Pemburu: \$#!?????%#\*!@#>>.....

# ILMU YANG BERMANFAAT

*Orang yang berilmu disebut alim. Dan orang yang tidak beilmu dikatakan jahil (bodoh). Seorang alim dapat memberikan jalan bagi orang yang berada di dalam kegelapan, sedangkan orang jahil bisa menyesatkan jalan seseorang. Maka, orang alim tentu saja tidak sama dengan orang yang jahil.*

**D**r. Sami Afifi Hijazi dalam bukunya, Madkhal li Dirasah al-Falsafah al-Islamiyah mengatakan salah satu anugerah Allah SWT bagi manusia adalah akal. Artinya, mensyukuri nikmat akal itu dengan cara menggunakan secara optimal baik membaca teks maupun realitas. Misalnya, mengkaji ilmu pengetahuan, menelaah ilmu agama, memikirkan jagat raya sebagai tanda kekuasaan-Nya, bertafakur (berfikir) dan lain sebagainya.


Allah Azza Wajalla berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir." (QS.

Al-Imran [3] : 190)

Berpikir tandanya berilmu, maka mencari ilmu adalah proses seseorang di dalam mengembangkan pikirannya. Orang yang berilmu dapat dikatakan cahaya yang menerangi kegelapan.

Karenanya, ilmu akan memberikan mafaat jika disertai dengan beberapa varian. *Pertama*, Ilmu dan Amal. Antara ilmu dan amal tidak dapat dipisahkan sebagaimana disinyalir oleh Imam Al Ghozali, "Seluruh manusia berada di dalam kebinasaan kecuali orang berilmu. Orang yang berilmu pun akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. *Kedua*, Ilmu, amal dan ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dalam mengerjakan amalnya dikatakan Riya. Dari Mahmud bin labid Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil yaitu riya" (HR Imam Ahmad). Ilmu seseorang senan tiasa memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, jika di-

sertai amalan dan ikhlas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Apabila salah satu hilang dari seorang alim, ia akan hilang kemanfaatannya. Maka, berfikir, mesti dibarengi dengan amalan yang ikhlas supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. \*\*





Berapa jam Anda menghabiskan waktu di kantor? Sesuai aturan jam kerja umumnya pegawai kantoran menghabiskan waktu sekitar 8 jam. Namun pada kenyataannya dan tanpa disadari, kita cenderung lebih lama berada di kantor. Serajin itu kah?

## Ngantor Lebih Lama, Tak Selalu Produktif

Sebuah survei yang dilakukan pada sekitar 1000 orang karyawan di Inggris oleh Microsoft awal Januari mencatat rata-rata jam kerja pegawai kantoran yaitu mulai pukul 8.37 pagi hingga 5.37 sore, meskipun rata-rata waktu tersebut tidak habis digunakan untuk bekerja.

Dalam waktu tersebut rata-rata pekerja menghabiskan sekitar 17,4 menit sehari untuk membuat teh, 18,6 menit untuk melihat situasi di balik jendela, 11,1 menit bercakap-cakap di telepon, dan 35,5 menit bergosip. Utak-atik komputer dan merapikan dokumen menghabiskan waktu sekitar 46 menit, 13,7 menit untuk bermain kartu, dan 54 menit surfing internet.

Seperti yang dilansir dari Scotsman.com, penelitian tersebut menarik kesimpulan

hampir tiga jam dalam sehari lewat begitu saja tanpa sesuatu yang produktif dilakukan pegawai di tempat kerja.

Professor Cary Cooper, Profesor Psikologi dan Kesehatan dari Universitas Lancaster Cary Cooper mengatakan kecenderungan presenteeism atau terlalu banyak menghabiskan waktu di kantor tanpa tahu apa yang dilakukan juga dialami pekerja di Eropa.

Seperti dari responden menyebutkan alasan mereka berada di kantor lebih awal dan pulang lebih lambat karena mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih mudah saat kantor berada dalam situasi yang tidak sibuk.

Meskipun keterkaitan untuk menghabiskan waktu di kantor lebih lama dengan ambisi untuk lebih sukses tidak menemukan kesesuaian di lapangan. Mengapa? Karena dalam kenyataannya karyawan yang berada di kantor lebih lama, belum tentu bisa memanfaatkan waktunya untuk benar-benar bekerja.

Cooper mengatakan dengan banyaknya selingan yang dilakukan karyawan tak mengherankan jika pikiran menjadi terpecah-pecah dan tidak fokus. Perubahan kecil dalam cara orang bekerja juga bisa berdampak pada perubahan besar, terlebih jika dilakukan secara berkala.

"Kita tak perlu harus membuat perubahan drastis untuk membuat hari kerja lebih efisien dan lebih pendek. Namun menghabiskan waktu untuk beres-beres dokumen atau memperbaiki komputer yang ngadat bisa mengganggu pekerjaan Anda dan akibatnya, akan menyita waktu hampir sekitar dua jam," papar Cooper, yang lebih menyarankan pekerja untuk meluangkan waktu mempelajari aneka macam tips dan trik yang mendukung pekerjaan mereka. Net

## Wanita Hamil dan Balita Sebaiknya Hindari Mie Instant

Dewasa ini kian banyak orang yang mempercayakan urusan perutnya pada sebuah sajian yang bernama 'mie instant'.

Tiap kali berbelanja ibu-ibu tak lupa menyisipkan mie instant dalam daftar kebutuhannya. Anak-anak kos selalu menyimpan beberapa bungkus mie instant untuk mencegah kelaparan di malam hari, para pecinta olahraga gunung pun turut memasukkan mie instant sebagai logistik wajib.

Wajar jika mie instant disukai, karena selain praktis, cepat, lezat dan murah. Namun tahukah anda bahwa mie instan tak mempunyai kandungan gizi yang cukup dan bahkan zat additivenya (tambahan) tak baik untuk kesehatan, khususnya wanita yang tengah hamil dan juga balita.

Mie, dalam masyarakat Cina merupakan simbol panjang umur karena bentuknya yang panjang jenis dan bahan pembuatnya bermacam-macam. Ada mie instan, mie kering, mie basah, mie rebus, yang dibuat dari terigu (gandum). Ada juga bihun, yang dibuat dari tepung beras. Lalu soun, yang dibuat dari pati tepung kacang hijau.

Ada juga yang dibuat dari campuran tepung terigu dan beras, tepung tapioka, tepung kentang atau tepung soba.

Tapi yang paling populer tentu mie instant, dengan berbagai merk dan cita rasanya, baik dalam kemasan plastik polietilen maupun polistiren (stirofoam), dalam bentuk cangkir atau mangkuk.

Mie instant sebenarnya berbentuk sangat panjang, namun saat pemrosesan ia dilipat, digoreng dan dikeringkan dalam oven panas. Penggorengan inilah yang membuat mie mengandung lemak. Bahan baku utama mie instant memang tepung terigu, namun, selama proses pembuatannya, dipakai juga minyak sayur, garam, natrium polifosfat (pengemulsi, penstabil dan pengental), natrium karbonat dan kalium karbonat (keduanya pengatur keasaman), tartrazine (pewarna kuning).

Kadang natrium polifosfat dicampur guar gum. Bahan lain misalnya karamel, hidrolisat protein nabati, ribotide, zat besi dan asam malat yang fungsinya tidak jelas. Selain minyak sayur, ada pula food additive, yaitu bahan-bahan kimia yang ditambahkan ke dalam proses pengolahan makanan, dengan tujuan agar makanan tersebut memiliki sifat-sifat tertentu.

Bumbu mie, misalnya garam, gula, cabe merah, bawang putih, bawang merah, saus tomat, kecap, vetsin (MSG) serta bahan cita rasa (rasa ayam, rasa udang, rasa sapi) juga banyak menggunakan additive. Belum lagi stirofoam dalam mie cangkir, yang dicurigai bisa menyebabkan kanker.

Meski risiko kesehatan akibat additive tak langsung kelihatan, ibu hamil sebaiknya menghindari makanan yang banyak mengandung additive. Bagi balita, bahan-bahan yang sebenarnya tak dibutuhkan tubuh ini juga bisa memperlambat kerja organ-organ pencernaan.

Selain itu juga kandungan utama dari mie adalah karbohidrat. Lalu ada protein tepung (gluten), dan lemak, baik yang dari mienya sendiri maupun minyak sayur dalam sachet. Jika dilihat komposisi gizinya, mie memang tinggi kalori, namun miskin zat-zat gizi penting lain seperti vitamin, mineral dan serat.

Kalau mau bergizi lengkap, perlu ditambahkan sayuran seperti kol, sawi, tomat, brokoli, wortel, atau kecambah. Tambahkan juga baso, udang, telur, sosis atau kornet. Bahan-bahan ini tinggal dimasukkan saat kita merebus mie. Mudah bukan? Dan yang perlu diingat, sebaiknya hindari konsumsi mie instant setiap hari.\*\*\*

# Dirgahayu Hari Polisi Wanita ke-59



Segenap Jajaran dan Staf  
BIRO LITBANG POLRI